



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, dan mendukung tercapainya tujuan pemerataan pembangunan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi, menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika perlu penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi, perlu pengaturan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

6. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
7. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseroan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki dan mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

15. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
16. Tiang adalah bangunan penunjang untuk menempatkan sarana Telekomunikasi.
17. Tiang Microcell adalah sub sistem Base Transceiver Station yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
18. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
19. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
20. Saluran Bawah Tanah (*Duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan Telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung dan/atau lokasi pelanggan.
21. Barang Milik Daerah adalah semua Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Infrastruktur Pasif diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. estetika;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. kemitraan; dan
- g. kesesuaian tata ruang.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif.

Pasal 4

Tujuan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif adalah:

- a. mengatur dan/atau mengendalikan Infrastruktur Pasif;
- b. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya; dan
- c. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang sesuai dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, estetika, keamanan dan keselamatan, kemitraan, dan kesesuaian tata ruang, serta kejelasan informasi dan identitas.

Pasal 5

Ruang lingkup Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Infrastruktur Pasif;
- b. penataan dan pengendalian;
- c. fasilitasi Infrastruktur Pasif;
- d. pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- e. kewajiban; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II
JENIS INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. Menara;
- b. Tiang *Microcell*;
- c. Jaringan Fiber Optik;
- d. Saluran Bawah Tanah (*Duct*); dan
- e. Infrastruktur Pasif lainnya.

Bagian Kedua
Menara

Pasal 7

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Menara *green field*;
 - b. Menara kamuflase;
 - c. Menara tunggal (*monopole tower*);
 - d. Menara mandiri (*self supporting tower*);
 - e. Menara *roof top*; dan
 - f. Menara teregang (*guyed tower*).
- (2) Desain dan konstruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.
- (3) Selain bentuk/jenis Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

Pasal 8

- (1) Menara disediakan oleh penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; dan
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 9

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dapat didirikan di atas Bangunan Gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.

- (2) Konstruksi Bangunan Gedung yang mampu mendukung beban Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 10

- (1) Lokasi pembangunan Menara wajib mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan Daerah.
- (2) Lokasi pembangunan Menara yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Menara wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara meliputi:
 - a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat Telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian Menara;
 - c. struktur Menara;
 - d. rangka struktur Menara; dan
 - e. pondasi Menara.
- (2) Pembangunan Menara yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan Menara wajib digunakan secara bersama dengan memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.
- (2) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana pendukung Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pentanahan;
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan;
 - e. marka halangan penerbangan; dan
 - f. pagar pengaman.

- (4) Identitas hukum Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama pemilik Menara;
 - b. lokasi dan koordinat Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum Menara; dan
 - g. nomor telepon pemilik Menara.
- (5) Identitas hukum Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditulis dan ditempatkan dalam bentuk papan nama.
- (6) Menara dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembongkaran Menara

Pasal 14

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang dibebankan pada Penyelenggara Telekomunikasi, penyedia Menara, atau kontraktor, dan Menara hasil pembongkaran menjadi milik Daerah.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Keempat Tiang *Microcell*

Pasal 15

- (1) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berbentuk Tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat Telekomunikasi.
- (2) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamuflekan dan/atau difungsikan sebagai:
 - a. Tiang penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman.
- (3) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah.

- (4) Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tiang *Microcell* diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Jaringan Fiber Optik

Pasal 17

- (1) Penggelaran Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memenuhi:
- a. tata cara penggelaran; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (2) Sarana penunjang Jaringan Fiber Optik dapat berupa Tiang (*pole*).
- (3) Tiang (*pole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. Tiang besi; dan/atau
 - b. Tiang beton.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggelaran Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Saluran Bawah Tanah (*Duct*)

Pasal 19

- (1) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. pipa; dan/atau
 - b. gorong-gorong.
- (2) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa dan/atau gorong-gorong.

Pasal 20

Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilengkapi dengan:

- a. ruang sambung berdiri (*manhole*);

- b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
- c. kabinet.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENATAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif.
- (2) Penataan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan rencana induk Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. penyesuaian dengan tematik wilayah; dan
 - d. penggunaan bersama Infrastruktur Pasif.
- (3) Pengendalian Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perizinan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif; dan
 - b. penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF.

Bagian Kedua Penataan Infrastruktur Pasif

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan penataan Infrastruktur Pasif menyusun rencana induk Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyusunan rencana induk Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan Perangkat Daerah lain, unsur masyarakat dan unsur dunia usaha.
- (3) Rencana induk Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana detail tata ruang; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peraturan penataan bangunan;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. kebutuhan jaringan Telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi;
 - e. perkembangan teknologi;
 - f. estetika; dan
 - g. pemanfaatan sumber daya air.

Pasal 25

- (1) Penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kawasan:
 - a. cagar budaya;
 - b. pariwisata;
 - c. khusus;
 - d. lindung;
 - e. hutan lindung; dan/atau
 - f. yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Infrastruktur Pasif secara bersama.
- (2) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi atau dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif.
- (3) Ketentuan mengenai kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian Infrastruktur Pasif

Pasal 28

- (1) Pengendalian Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang dan Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif, dan SLF.
- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk Menara dan Tiang *Microcell*.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk Saluran Bawah Tanah (*Duct*).
- (4) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi.
- (5) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan retribusi.
- (6) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada pada Barang Milik Daerah dikenakan sewa Barang Milik Daerah.
- (7) Penyedia Infrastruktur Pasif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10 (sepuluh) kali besaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF dilarang melakukan dan/atau memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, dan/atau pengoperasian Menara.
- (2) Dikecualikan dari Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menara yang termasuk kategori Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka menjamin keserasian dan keindahan Menara dengan bangunan lingkungan di sekitarnya, Menara harus dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.

Pasal 31

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* akan melakukan perubahan Infrastruktur Pasif yang telah didirikan atau dibangun, wajib mengajukan perubahan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemasangan antena pada Menara dan/atau yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena yang dinyatakan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

BAB IV FASILITASI INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 34

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. Infrastruktur Pasif.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Infrastruktur Pasif untuk melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. pemberian hak perlintasan (*right of way*) sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan atau pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan/atau
 - e. standardisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.

- (5) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf e, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dalam menyelenggarakan jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan Penyedia Infrastruktur Pasif.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif menetapkan tarif harga pemanfaatan Infrastruktur Pasif dengan mempertimbangkan efisiensi, kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.

BAB V

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada pengguna Barang Milik Daerah atau pengelola Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 37

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib:
 - a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif, dan SLF yang diterbitkan;
 - b. melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - d. menggelar Infrastruktur Pasif dalam bentuk Jaringan Fiber Optik yang berada di zona yang sudah dilengkapi fasilitas Saluran Bawah Tanah (*Duct*) ke dalam Saluran Bawah Tanah (*Duct*);
 - e. melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan Infrastruktur Pasif secara berkala; dan
 - f. melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan kondisi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. pembongkaran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (5) Penyedia Infrastruktur Pasif dalam penggunaan bersama Infrastruktur Pasif harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas infrastruktur kepada Penyelenggara Telekomunikasi secara transparan; dan
 - c. memberikan hak akses yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat Telekomunikasi yang terdapat pada Infrastruktur Pasif.
- (6) Penyedia Infrastruktur Pasif dapat menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Infrastruktur Pasif yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Infrastruktur Pasif dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif, masyarakat dapat berperan aktif baik secara perorangan maupun kelompok untuk:
- a. menyampaikan informasi dan laporan atas pelanggaran penyelenggaraan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif; dan
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Telekomunikasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan atas pelanggaran penyelenggaraan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan, pemeriksaan, dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidikan bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan tersebut.
- (2) Permohonan penerbitan perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterima sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan belum diterbitkan maka akan diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Infrastruktur Pasif yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki perizinan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.
- (4) Dalam hal Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (5) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1-69/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas Telekomunikasi telah mendorong adanya peningkatan pembangunan Infrastruktur Pasif. Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat, serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian Infrastruktur Pasif yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika maka perlu dilakukan Penataan dan Pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian Infrastruktur Pasif oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pembangunan Infrastruktur Pasif di Daerah, perlu disusun suatu pedoman yang mengatur mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif beserta sarana pendukung Infrastruktur Pasif sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata dan mengendalikan keberadaan dan pendirian Infrastruktur Pasif. Dengan demikian pembangunan industri Telekomunikasi dan pemenuhan kebutuhan Telekomunikasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan tertib baik dari aspek keselamatan, aspek kesehatan maupun aspek kenyamanan serta selaras dengan lingkungannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif disesuaikan dengan potensi lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia yang selaras dengan lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Infrastruktur Pasif harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pembangunan Infrastruktur Pasif harus didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi Penyelenggara Telekomunikasi, maupun kepada pengguna Telekomunikasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas estetika” adalah asas yang mengutamakan nilai seni keindahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Infrastruktur Pasif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian tata ruang” adalah penataan Infrastruktur Pasif harus diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah daerah yang sudah ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Menara *green field*” adalah Menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Menara kamuflase” adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Menara menara tunggal (*monopole tower*)” adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Menara *mandiri (self supporting tower)*” adalah Menara Telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Menara *roof top*” adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Menara teregang (*guyed tower*)” adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabelkabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari Menara Telekomunikasi mandiri

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi” adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian dibidang konstruksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi antara lain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tiang penerangan jalan umum” adalah penopang dari bahan logam dan/atau non logam yang digunakan untuk menambatkan luminer, yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, dan menerangi fasilitas umum tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “utilitas lain” antara lain *Close Circuit Television* (CCTV), *Wireless Local Area Network* (WLAN), atau penerangan jalan umum.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tematik wilayah” adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “khusus” adalah bagian wilayah dalam daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian hak perlintasan (*right of way*)” adalah pemberian perizinan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melintasi bahu jalan kabupaten dan/atau kawasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akses terhadap gedung dan kawasan” adalah instalasi akses Telekomunikasi ke gedung/bangunan (*high rise building*), kawasan bisnis/perkantoran, kawasan permukiman, dan kawasan khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha” adalah biaya perizinan dan sewa utilitas Telekomunikasi dengan harga yang wajar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tarif sewa dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah” adalah tarif sewa tanah, bangunan, dan Infrastruktur Pasif dengan harga yang wajar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standardisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi” adalah standardisasi teknis dalam rangka interoperabilitas (*interoperability*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Daerah” meliputi tanah, gedung, saluran air, dan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Retribusi pada Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung berupa menara dan tiang *Microcell*” adalah retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1